



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
SMA NEGERI 1 PARUNG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Nomor :
Nomor : 023/PAP/PKS/IX/2021

Tentang
KERJA SAMA

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Pada hari Sabtu Tanggal 18 bulan September tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Melwinda Fitri, S.Pd. M.Pd**
Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Parung
Alamat : Jl. Waru Jaya No. 17 Kec. Parung, Kabupaten Bogor 16330

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA NEGERI 1 PARUNG, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Roni Faslah, S.Pd., MM**
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
Alamat : Gedung M, Kampus A Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengembangan kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa Sekolah Menengah Atas dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1.....

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling bersinergi dalam berbagai kegiatan.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Program Praktik Kerja Lapangan
2. Program Praktik Keterampilan Mengajar
3. Program Penelitian
4. Program Pengabdian Masyarakat

Pasal 3
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerjasama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

Pasal 7
Penutup

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di: Jakarta
Pada tanggal : 18 September 2021

PIHAK PERTAMA



Melinda Fitri, S.Pd, M.Pd
NIP. 196905191994122001

PIHAK KEDUA

Roni Fasliah, S.Pd., MM
NIP. 19751015 200312 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi UNJ



Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd
NIP. 19720715 200112 1 001